



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1390 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Taeng Nomor 016/PP.05.2-BA/730607.2016/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taeng
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TAENG,



(SUFYAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 1390 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA TAENG
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIAWATI MACHMUD	PEREMPUAN
2.	MUH ARIEF NAVAYANA AZIS	LAKI-LAKI
3.	MUH. AKBAR AL MUFATHIR	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ALIF SYIHAB BAHAR	LAKI-LAKI
5.	NUR AISYAH	PEREMPUAN
6.	NURUL TRIANJANI AZIS	PEREMPUAN
7.	RYAN PRADYPTA	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA RANGGA PUTRA	LAKI-LAKI
2.	FITRIANI SYAM	PEREMPUAN
3.	HARIRAH LUKMAN	PEREMPUAN
4.	MUH JABIR	LAKI-LAKI
5.	NUR AYYAM ASHAR	LAKI-LAKI
6.	NURFAJRIN	LAKI-LAKI
7.	SUNARTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMA	PEREMPUAN
2.	ILHAM FITRAH,SE	LAKI-LAKI
3.	MIRAWATI MUCHTAR	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD FADHEL RAHMAN	LAKI-LAKI
5.	NIRMA	PEREMPUAN
6.	RISWANDY	LAKI-LAKI
7.	ROBBY NUR HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDANAH	PEREMPUAN
2.	HERMAN IDRIS	LAKI-LAKI
3.	KASMAWATI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD BAIS MULYA	LAKI-LAKI
5.	RIDWAN	LAKI-LAKI
6.	SULKIFLI	LAKI-LAKI
7.	WAHYUNI NURUL ISNAENI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG MAULANA HARIS	LAKI-LAKI
2.	MEGAWATI Y	PEREMPUAN
3.	NURHIKMA AULIA	PEREMPUAN
4.	RAHMADHANI	PEREMPUAN
5.	RAHMI	PEREMPUAN
6.	RITA B DG TANANG	PEREMPUAN
7.	SAIDUL	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD RAHIM	LAKI-LAKI
2.	FATMAWATI DG NURUNG	PEREMPUAN
3.	MUH IQBAL NUR	LAKI-LAKI
4.	NUR HIZABAH	PEREMPUAN
5.	NURHAEDAH DG KANANG	PEREMPUAN
6.	RAMLI UMAR	LAKI-LAKI
7.	SYAHRIR	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASBULLAH HAMJAH	LAKI-LAKI
2.	ISDAR	LAKI-LAKI
3.	ISNA	PEREMPUAN
4.	MANNANGAI	LAKI-LAKI
5.	NUR HALISA	PEREMPUAN
6.	NURHIDAYA BAHARUDDIN	PEREMPUAN
7.	SURIANI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASRIANI	PEREMPUAN
2.	IHSAN RAIS	LAKI-LAKI
3.	KAMASIAH	PEREMPUAN
4.	NADIRAH DWI LESTARI	PEREMPUAN
5.	RISKA WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN
6.	WAHIDA	PEREMPUAN
7.	ZULKIFLI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH DIMAS JAYA DININGRAT	LAKI-LAKI
2.	MURNI M	PEREMPUAN
3.	NURWANA T	PEREMPUAN
4.	RASMI	PEREMPUAN
5.	ROSDIANAH	PEREMPUAN
6.	SUBAIR	LAKI-LAKI
7.	SUGIARNA ARIF	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGREANY	PEREMPUAN
2.	HAMSAR	LAKI-LAKI
3.	MUH ARSYAD A	LAKI-LAKI
4.	MUH YASBIR	LAKI-LAKI
5.	NUR MEITI AHMAD	PEREMPUAN
6.	RATIH QASHRINA	PEREMPUAN
7.	RIRIN FAMILASARI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN LESTARI	PEREMPUAN
2.	M ERWIN K RAM LASINY	LAKI-LAKI
3.	MUH ADNAN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD BAZAAR YUNUS	LAKI-LAKI
5.	RAMLAWATI	PEREMPUAN
6.	RUSDIN	LAKI-LAKI
7.	WAHIDAH A	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A ARIVAI ARIDA	LAKI-LAKI
2.	HISBULLAH	LAKI-LAKI
3.	KARMILA	PEREMPUAN
4.	MAEMUNA	PEREMPUAN
5.	MUSDALIFAH DG TA'ASI	PEREMPUAN
6.	NUR ALISYA HERI	PEREMPUAN
7.	SUNARTI	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM	LAKI-LAKI
2.	IKBAL	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD JAELANI M	LAKI-LAKI
4.	MUSLIMAH	PEREMPUAN
5.	RISWANA RAMLAN	PEREMPUAN
6.	SAFNY WARTI	PEREMPUAN
7.	SYAHRUNI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAHLIA	PEREMPUAN
2.	DIAN SASMITA	PEREMPUAN
3.	MEGAWATI	PEREMPUAN
4.	MUH ZUKRI	LAKI-LAKI
5.	RISMA	PEREMPUAN
6.	SUDARSONO	LAKI-LAKI
7.	SYARIFUDDIN NABA	LAKI-LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTINADYA AMRI	PEREMPUAN
2.	INDRIANA HASMA	PEREMPUAN
3.	MUH ALGHASALI	LAKI-LAKI
4.	MUH REZKI	LAKI-LAKI
5.	NENENG AYU KURNIATULLALNY	PEREMPUAN
6.	PUTRY KAEGHAN AL THAHARA	PEREMPUAN
7.	ST FATMAWATI	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KUSDILAWANA	PEREMPUAN
2.	KUSWANDI	LAKI-LAKI
3.	MIRNAWATI	PEREMPUAN
4.	MUH ALIWAASI KHALI	LAKI-LAKI
5.	NURLIAH	PEREMPUAN
6.	RAHMAN SYAM	LAKI-LAKI
7.	SARTIKA	PEREMPUAN

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAFID	LAKI-LAKI
2.	M ARFAN	LAKI-LAKI
3.	MULYADI	LAKI-LAKI
4.	MUSLIMIN ARSYAD	LAKI-LAKI
5.	NASLIA RIZKI K	PEREMPUAN
6.	RINI WAHIDAH DARUMAS	PEREMPUAN
7.	SUCI SYAMRIANI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAENG,

